

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal terbentuknya keluarga yang sah dan resmi menurut syariat dan agama yaitu ketika berkumpulnya seorang suami dan istri yang telah terikat dalam sebuah ikatan suci yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang disyariatkan dalam Islam adalah sebuah ikatan hubungan yang halal dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum negara agar dapat merasakan hidup bahagia dalam suasana rumah tangga yang harmonis dan tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan nafsu semata.

Allah SWT berfirman yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum/30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan dengan suatu proses ijab dan qobul dan disaksikan oleh para saksi sehingga hubungan tersebut menjadi sah dan juga halal dimata Allah

¹Kementerian Agama R.I. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2022).

dan halal menurut ajaran agama Islam. Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menyetujui secara bersama-sama untuk melaksanakan kehidupan selanjutnya yang lebih dekat antara satu sama lain. Dalam pandangan orang yang beragama suatu hubungan yang terjalin menjadi baik dan halal apabila mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan Allah SWT.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam sebuah kehidupan berumah tangga tidaklah selalu berjalan dengan mulus, banyak hal-hal yang dapat menjadikan munculnya rintangan dan masalah yang dapat ditemui dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Selalu ada kemungkinan bahwa dalam perkawinan yang diharapkan akan berlangsung selamanya justru berakhir dengan jalan perceraian. Maka dari itu dizaman sekarang banyak pasangan yang membuat sebuah perjanjian sebelum terjadinya perkawinan untuk menghindari kemungkinan gagalnya perkawinan. Calon pasangan suami dan istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan

¹Efendi dan Ach Redy Bachtiar, "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 1, no.2, (2019), Hal: 125-126.

²Nurillah dan Nuyun, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2022, Hal: 1.

perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.³ Perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan yang dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan dalam perjanjian perkawinan hal-hal yang ada dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam serta perjanjian perkawinan harus dilakukan atas kehendak orang yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut.⁴ Hukum dari perjanjian atau syarat perkawinan adalah boleh, dan bagi calon mempelai boleh melakukan perjanjian atau syarat perkawinan dan boleh juga tidak menggunakannya.

Perjanjian perkawinan berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian perkawinan berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Perjanjian perkawinan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya. Ketika perjanjian perkawinan telah disepakati

³Jeni Mariani dan Sri Ahyani, "The Binding Power Of Marriage Agreement Made Before The Notary After The Marriage Is Carried Out Against The Third Party Related To The Decision Of Constitutional Court Number 069/Puu-Xii/2015," *IOSR Journal Of Humanities And Sosial Science*, 8, 26, no. 11 (November 2021): 18.

⁴Efendi dan Ach Redy Bachtiar, "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan", Hal: 127.

oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak wajib memenuhinya sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksanya.

Dalam kebiasaan yang terjadi yang dilakukan masyarakat adalah sebelum perkawinan atau akad nikah dilangsungkan terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orangtua kedua mempelai, salah satunya kebiasaan yang terjadi dimasyarakat adalah ketika calon istri memberikan syarat-syarat kepada calon suaminya seperti sang suami tidak boleh menikah lebih dari seorang istri atau sang istri tidak mau untuk dipoligami. Dan ketika calon suami yang memberikan syarat-syarat kepada calon istrinya seperti sang istri tidak boleh bekerja jika sang suami masih sanggup untuk mencari/memberinya nafkah.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini calon istri lebih kritis dalam persoalan pernikahan, calon-calon istri zaman sekarang sudah mempunyai banyak pertimbangan dalam hal kesetiaan terhadap calon suaminya, karena sebagian orang melakukan poligami karena alasan syariat Islam membolehkannya. Pada saat ini banyak calon istri yang menginginkan perkawinannya aman tentram tanpa ada campur tangan orang lain di dalamnya salah satunya yaitu orang ketiga. Maka dari itu banyak dari calon istri yang meminta calon suaminya untuk melakukan perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami. Setelah melakukan observasi beberapa waktu akhirnya penulis menemukan bahwa terdapat pasangan di Kecamatan Gambut yang calon istrinya menegaskan bahwa tidak mau untuk dipoligami oleh calon suaminya dan hal tersebut tertuang dalam sebuah perjanjian pranikah yang sudah disepakati pasangan tersebut sejak awal membina rumah tangga dengan disaksikan oleh keluarga kedua calon mempelai dan tidak dilakukan

di hadapan notaris atau pegawai pencatat nikah. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan para Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah yang dilakukan oleh pasangan tersebut yang perjanjian tersebut tidak dilakukan di hadapan notaris dan pegawai pencatat nikah.

Menurut sebagian ulama salah satunya menurut Imam Syafi’I menjelaskan dalam *Ringkasan Kitab Al Umm* untuk seorang istri yang meminta syarat-syarat dalam pernikahan seperti syarat yang diajukan di atas maka pernikahannya boleh dilakukan akan tetapi syarat-syarat tersebut batal karena syarat tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang membolehkan untuk laki-laki menikah sampai dengan empat orang istri, maka dari itu istri dilarang memberikan syarat tersebut kepada suaminya.⁵ Dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya menurut Kepala KUA di Kecamatan A dan B yang ada di Kabupaten Banjar beliau pun tidak setuju ketika ada seorang istri yang mengajukan syarat untuk tidak dipoligami dalam pernikahan karena beliau berpendapat bahwa “poligami dibolehkan dalam islam dan seorang suami tidak masalah ketika ingin berpoligami apabila dia mampu”.⁶

Berbeda halnya dengan pendapat di atas, *Ibnu Qadamah* dalam kitab *al-Mughni* menjelaskan bahwa dalam akad nikah seorang calon istri berhak untuk memberikan syarat-syarat kepada calon suaminya, seperti calon istri mensyaratkan untuk tidak dipoligami ketika dia masih mampu untuk melayani dan memenuhi

⁵Syahren, “Tidak Dipoligami: Suatu Perjanjian Nikah Di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sematera Utara*, Hal: 5-6.

⁶“Wawancara Pribadi,” Pada Tanggal 7 Juli 2022.

kebutuhan suaminya. Apabila seorang suami melanggar syarat tersebut maka sang istri boleh mem*fasakh* pernikahannya.⁷ Selaras dengan hal tersebut dalam salah satu Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi:

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ

أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Diriwayatkan dari Uqbah bin Umar r.a berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “syarat yang paling berhak kamu sempurnakan ialah perkara yang menyebabkan kemaluan wanita menjadi halal untuk kamu (menikah)”⁸.

Pendapat lain dari wawancara yang dilakukan penulis menurut Kepala KUA di Kecamatan C yang ada di Kabupaten Banjar, beliau berpendapat bahwa “seorang istri boleh memberikan syarat seperti syarat tersebut kepada calon suaminya asalkan sang istri mampu memberikan hak-hak yang diperlukan suaminya atas dirinya, seperti ketika seorang istri yang mampu memberikan apa yang suaminya inginkan dan dia mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya maka beliau berpendapat sang istri boleh memberikan syarat tersebut kepada suaminya.”⁹

Bagi calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung biasanya dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pada dasarnya ada beberapa alasan atau pertimbangan yang menjadikan calon suami istri

⁷Vevi Alfi Maghfiroh dan Syaefullah, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat” 3, no. 1 (Januari 2019), Hal: 76.

⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, “Shahih Bukhari Muslim”, Penj. Tim Penerjemah Jabal, Penerbit Jabal: Bandung, 2021, Hal: 256.

⁹“Wawancara Pribadi.”, Pada Tanggal 11 Juli 2022.

membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam perjanjian perkawinan salah satunya seperti yang dijelaskan diatas bahwa dalam perjanjian perkawinan berisikan perjanjian untuk permasalahan harta gonogini, atau manajemen percampuran harta setelah menikah akan bagaimanakah ternyata apabila terjadi perceraian dan sebagian orang beranggapan bahwa perjanjian perkawinan dijadikan sebagai suatu perjanjian yang dijadikan senjata bagi wanita untuk mencegah calon suaminya untuk tidak berpoligami.

Poligami dalam Islam merupakan sebuah solusi dari berbagai macam persoalan yang terjadi, salah satunya adalah penyelamatan atas martabat wanita. Dari keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabat dalam melakukan poligami adalah bentuk poligami solutif yang ditunjukkan Islam. Akan tetapi praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dengan dalih melaksanakan ajaran Islam menyebabkan salah pahamnya sebagian orang terhadap arti poligami itu sendiri. Penafsiran tentang poligami ditinjau ulang untuk memahami seperti apa peluang poligami yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an, dan keadilan seperti apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam dalam poligami. Ketika ingin melakukan poligami sebaiknya tetap meletakkan tujuan poligami yang seharusnya dalam kerangka pernikahan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu poligami tidak hanya dilakukan dengan alasan untuk kepentingan individual akan tetapi juga memiliki tujuan yang bersifat sosial, yang mana ini menjadi dasar terbentuknya lingkungan

keluarga sebagai sarana yang tepat untuk memelihara keturunan, dan membentuk moral dan mental generasi yang baik.¹⁰

Dalam hukum Islam berpoligami memang boleh dilakukan bagi seorang laki-laki yang mampu berlaku adil baik itu dari segi materi, fisik, maupun batin. Hal ini selaras dengan ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 3 yang berbunyi,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.¹¹

Ayat ini sering dijadikan dasar hukum untuk memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang istri. Kebolehan seorang suami yang ingin melakukan poligami terikat dengan syarat-syarat yang ketat, yang mana ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka poligami tidak boleh dilakukan. Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah Swt telah menghalalkan bagi laki-laki untuk menikahi empat wanita merdeka dan wanita-wanita budak yang ia miliki. Selain itu dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 129 menjelaskan mengenai sulitnya dan ketidakmampuan seorang suami untuk berlaku adil¹², yang berbunyi,

¹⁰Hariyanti, “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam: Polygamy Concept in Islam Law,” *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 4, no. 2 (Desember 2008), Hal: 108.

¹¹Kementerian Agama R.I. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, ..., Hal: 77.

¹²Fahimah dan Lim, “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Keagamaan*, 4, no. 2 (2017), Hal: 99.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.¹³

Berdasarkan dari uraian diatas latar belakang permasalahan yang terjadi maka penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi hal ini dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Berpoligami Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Persepsi Kepala KUA Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Banjar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang sebelumnya maka dapat dirumuskan pertanyaan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan?
2. Bagaimana alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para kepala KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan?

¹³Kementerian Agama R.I. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, ..., Hal: 99.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah

1. Untuk mengetahui seperti apa pandangan Kepala KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para Kepala KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar mengenai perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya untuk lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dan penelitian ini bisa menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkhusus pada materi yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah dan poligami.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan berfikir terkhusus untuk peneliti sendiri dalam tema penelitian perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan menurut persepsi kepala KUA kecamatan.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. Perjanjian

Perjanjian disebut sebagai perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu yang telah diperjanjikan, persetujuan antara dua pihak syarat, dan ketentuannya. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.¹⁴ Dari pasal tersebut mencakup perjanjian dalam artian yang luas, tidak hanya perjanjian yang bersifat kebendaan namun juga perjanjian yang bersifat personal seperti perjanjian perkawinan. Dengan diadakannya suatu perjanjian maka pihak yang melakukan perjanjian menerima segala akibat hukum yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik sehingga calon suami dan isteri yang melakukan perjanjian pranikah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian.

¹⁴*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*, Pasal 1313.

2. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah.¹⁵ Isi dari perjanjian pranikah biasanya mengenai masalah ketika calon istri atau mempelai perempuan memberikan syarat-syarat kepada calon suaminya seperti sang suami tidak boleh menikah lebih dari seorang istri atau sang istri tidak mau untuk dipoligami. Ketika calon suami atau mempelai laki-laki yang memberikan syarat-syarat kepada calon istrinya adalah seperti sang istri tidak boleh bekerja jika sang suami masih sanggup untuk mencari/memberinya nafkah, dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri.

3. Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah ikatan, ketika sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan antara kedua belah pihak. Perkawinan merupakan peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh suami dan isteri yang dapat menimbulkan akibat hukum.¹⁶ Menurut Islam perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, aman, tenteram, dan bahagia antara seorang

¹⁵Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita," *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3, no. 1, (Januari-Juni 2008), Hal: 141.

¹⁶Gunarto Anis Masdurohatun dan Yenny Ika Putri Hardiyani Wati, "Reconstruction Of Law On Legality Of Post-Marriage Agreements Based On Justice Values," *Scholars International Journal Of Law, Crime And Justice* 6, no. 5 (2023).

laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.¹⁷ Dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW dan pada kehidupan sehari-hari orang arab lebih sering memakai kata nikah dan *zawaj* yang berarti pernikahan atau perkawinan. Perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang seorang laki-laki dan perempuan.

4. Persepsi

Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.¹⁸ Menurut Sarlito W. Sarwono persepsi merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami menggunakan alat pengindraan.¹⁹ Persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca Indera.

5. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani *poly* yang berarti banyak dan *gamien* yang berarti kawin. Ketika digabungkan maka akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Menurut tinjauan hukum Islam poligami

¹⁷Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Credipo* 2, no. 2 (November 2020), Hal: 112-113.

¹⁸Hadi Suprpto Arifin, Ikhsan Fuady, dan Engkus Kuswarno, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang," *Jurnal Komunikasi dan Opini Publik* 21, no. 1 (Juli 2017), Hal: 90.

¹⁹Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan: Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013," *Jurnal Agastya* 5, no. 1 (Januari 2015), Hal: 121.

mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu orang perempuan dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat orang perempuan saja.²⁰

Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Pengertian poligami yang berlaku di masyarakat adalah seorang laki-laki yang kawin dengan banyak wanita.

F. Kajian Pustaka

Setelah peneliti menelaah mengenai pembahasan yang akan peneliti teliti dalam skripsi yang berjudul “Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Berpoligami Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Persepsi Kepala KUA Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Banjar” belum ada penelitian sebelumnya yang melakukannya, yang terlampir dalam penelitian terdahulu merupakan penelitian yang serupa antara salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Abd. Gafur Majid pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Perjanjian Pra Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kekuarangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang perjanjian kawin. Dan hal lain juga bahwa Undang-Undang Perkawinan masih menghidupkan dualisme hukum. Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan

²⁰M. Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Tafsir Muqaranah,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 17, no. 2 (Juli-Desember 2018), Hal: 153-154.

konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam hukum perkawinan ketika menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui perjanjian pranikah menurut perspektif mazhab hanafi dan hukum positif sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan bertujuan untuk mengetahui perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami menurut persepsi Kepala KUA Kecamatan.

2. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Dr.H.Djumadi,S.H.,M.Hum, Tavinayati,S.H.,M.h, dan Zakiyah,S.H.,M.H. pada tahun 2016 dengan judul penelitian “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri”. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara KUH Perdata dengan UU Perkawinan terkait dengan perjanjian kawin yaitu, KUH Perdata melalui Pasal 149 melarang mengubah perjanjian perkawinan meskipun para pihak sepakat mengubahnya. Ini sesuai dengan asas kekuatan mengikat suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Meskipun perjanjian kawin terletak dalam hukum keluarga, ia tetaplah merupakan suatu perjanjian sehingga tetap tunduk pada asas-asas hukum perjanjian. Sedangkan UUP masih memungkinkan untuk diubah dengan syarat hal itu sudah diperjanjikan

sebelumnya dengan tidak merugikan pihak ketiga. KUH Perdata secara tegas mengatur perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta otentik dengan ancaman kebatalan. Sedangkan UUP hanya mensyaratkan harus tertulis. Jadi bisa dalam bentuk akta otentik dan akta dibawah tangan. Substansi atau materi dari perjanjian kawin diserahkan kepada kesepakatan para pihak. KUH Perdata maupun UUP hanya membatasi materi dari perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dari sekitar 850 pasangan yang mencatatkan pernikahannya di KUA Banjarmasin Utara, sangat sedikit yang membuat perjanjian perkawinan. Tahun 2013 dan tahun 2016 hanya ada satu pasangan yang membuat perjanjian kawin. Inisiatif membuat perjanjian kawin dari pihak calon istri dan atas dorongan pihak keluarga. Alasan utama sedikit yang membuat perjanjian kawin adalah “tabu” karena seperti mengharapkan terjadinya perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada penelitian ini berfokus pada urgensi dari perjanjian pranikah sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada pandangan Kepala KUA Kecamatan terkait dengan perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami.

3. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Eva Muryana pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat – Ayat Poligami Dan Implementasinya : Studi Kasus Di Desa Dinuk Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tentang Al-Quran Surat Al-Nisa’ ayat 3 yaitu Allah membolehkan laki-laki

menikah lebih dari satu orang istri dengan alasan dapat berlaku adil. Bahwa masyarakat tidak mengetahui atau memahami tentang Ayat-ayat Al- Qur'an terkait poligami. Salah satu alasan kenapa masyarakat belum mengetahui dikarenakan pengetahuan agamanya yang sangat minim. Sehingga salah satu yang melatarbelakangi mereka melakukan poligami karena cinta atau nafsu. Pelaksanaan poligami dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi (sirih) yang pada akhirnya isteri dan anak-anaknya mengetahui sehingga berdampak buruk terhadap, keharmonisan keluarga karena cemburunya istri pertama dan berdampak bagi isteri kedua terkait hak perkawinan yang resmi karena isteri pertama tidak menyetujui ketika pernikahan kedua dilakukan sesuai dengan peraturan negara dan ekonomi keluarga, karena sebagian laki-laki di desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal hanya berprofesi sebagai nelayan atau petani sehingga dengan kebutuhan dijamin sekarang yang semakin banyak dan sosial terhadap lingkungan. Karena, kebanyakan anak-anak yang mengetahui ayahnya menikah lagi mereka mempunyai perasaan minder atau malu terhadap lawan jenis atau teman-temannya sehingga mereka lebih memilih pergi sendiri bahkan pergi dari rumah karena mengingat perbuatan ayahnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan pada penelitian tersebut meneliti mengenai pemahaman masyarakat tentang ayat-ayat poligami sedangkan penelitian yang akan saya lakukan mengenai pendapat para Kepala KUA Kecamatan terkait untuk tidak berpoligami dalam perjanjian pranikah.

4. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Abdul Rokhim pada tahun 2012 dengan judul penelitian “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian” dalam MMH, jilid 41, No.1, hal. 59-64. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sebagai Undang-undang yang berarti satu sisi perjanjian perkawinan tersebut wajib ditaati bersama akan tetapi di sisi lain ketika perjanjian tersebut dilanggar maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian adalah berstatus sebagai Undang-undang dan memiliki akibat hukum yang artinya calon suami dan istri yang telah mengadakan perjanjian perkawinan dengan kata sepakat maka wajib untuk melaksanakannya dan pelanggaran atas janji tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam penelitian ini lebih membahas mengenai kedudukan hukum dari perjanjian perkawinan yang sudah dilakukan sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih membahas mengenai persepsi Kepala KUA Kecamatan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami.
5. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, pada tahun 2008 dengan judul penelitian “Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita” dalam Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak, Vol.3, No.1, Januari-Juni, hal 140-151. Dengan hasil penelitian berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum fikih tampaknya memperbolehkan untuk itu. Sangat sah bagi wanita untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam lembaran perjanjian pranikah kepada calon suaminya

sepanjang tidak melanggar syariat. Apalagi dalam perjanjian pranikah yang dimaksudkan untuk memberi kejelasan hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga agar tercipta harmonis sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini lebih menjelaskan mengenai perjanjian pranikah merupakan solusi bagi seorang wanita dalam sebuah pernikahan sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai persepsi Kepala KUA Kecamatan mengenai perjanjian pranikah untuk tidak dipoligami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab II terdapat landasan teori yang menjelaskan mengenai teori perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami sebagai syarat perkawinan sebagai bahan kajian yang kemudian menjadi arahan dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab III terdapat jenis metode dan jenis penelitian yang dilakukan yaitu lokasi penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab IV terdapat mengenai hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas dan hasil penelitian di lapangan yang terdiri dari penyajian data dan analisis data, serta pengkajian teori yang dikaitkan dengan penemuan data serta analisis data dalam penelitian.

5. Bab V Penutup

Pada bab V terdapat kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian.